

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL

(Studi Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2014/Pn.Yyk)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sandhi Amukti Bahar, Supanto, Riska Andi Fitriono
E0012352 – sandhi.amuktiB@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam menanggulangi tindak pidana penghinaan melalui media sosial di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi dalam tindak pidana penghinaan melalui media sosial pada perkara nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk dirasa kurang tepat. Hal ini dikarenakan dalam penerapan hukumannya hakim tidak melihat besarnya kesalahan pada diri pelaku sehingga menjatuhkan sanksi pidana penjara, padahal dalam sistem pemidanaan Indonesia menerapkan *double track system* sehingga pemberian sanksi haruslah melihat besaran kesalahan agar tercipta keadilan pada diri pelaku. Seharusnya sanksi yang dijatuhkan adalah pidana denda dan bukan pidana penjara.

Kata Kunci: Penghinaan, Media Sosial, Sanksi

Abstract

The research intends to understand the application of criminal sentence in coping with criminal act of humiliation through social media in Yogyakarta State Court. The research method used is normative legal research with prescriptive tendency and case approach. The legal material sources used are primary and secondary legal materials. The analysis technic used in the research is deductive syllogism technic. Based on the research result, it can be concluded that the sentence application in criminal act of humiliation through social media in case number 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk is considered less proper. This is because the judge doesn't notice the dimensions of the fault done by the subject in applying sentence, so that the judge sentences imprisonment; besides in fact, the Indonesian criminalization system applies double track system, so that in the process of sentencing, the jude has to notice the dimensions of the fault in order to manifest justice to the subject. Necessarily, the sentence sentenced is fines penalty, not imprisonment.

Keywords: Indignity, Defamation, Social Media, Sentence

A. Pendahuluan

Berkembangnya kebebasan menerima dan memberikan informasi melalui media elektronik atau elektronik atau internet membuat pola perkembangan masyarakat dan kejahatan di bidang ITE mulai meningkat. Tak jarang gesekan sosial antar masyarakat timbul dengan sangat cepat karena pengaruh dari berbagai macam media. Salah satunya adalah media sosial, media sosial sendiri ialah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*" (Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, 2010: 61). Media sosial sangat berperan penting dalam masyarakat modern karena media sosial menjadi perangkat aplikasi yang paling sering digunakan dalam melakukan interaksi sosial. Tidak salah media sosial menjadi pilihan utama sebagai media pengekspresian kekecewaan atau rasa bahagia oleh masyarakat secara individu dengan menunjukkan eksistensinya yang ada kepada masyarakat atau individu lain. Tiap individu dapat dengan mudahnya mengekspresikan kemarahannya lewat *posting-an* (membagikan) tulisannya di media sosial yang dimilikinya. Tidak hanya memudahkan dalam berkomunikasi saja berkembangnya pola pikir masyarakat dalam pemanfaatan, media sosial juga membawa dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah orang lebih suka membuat

pernyataan atau perkataan tidak baik secara sepihak dengan menunjuk pihak lainnya yang bisa jadi tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah penghinaan kepada orang lain melalui media sosial. Dengan semakin memanfaatkan media sosial maka kemungkinan melakukan suatu tindak pidana penghinaan pun meningkat.

Kebanyakan orang tidak pernah menyadari tindakan mengungkapkan sebuah pernyataan di media sosial yang mengandung unsur pernyataan kasar dan/atau hinaan bisa jadi membuat orang lain yang dapat mengakses atau membacanya merasa bahwa pernyataan tersebut ditujukan kepadanya karena pada dasarnya perasaan dihinaan itu sendiri tidak memiliki ukuran dan batasan. Demi menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut (Siswanto Sunarso, 2009: 40). Pemerintah menanggapi hal tersebut dengan mengeluarkan aturan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tindak pidana penghinaan melalui media sosial sendiri diatur pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Pasal tersebut menghendaki agar tidak ada penyebaran informasi yang bersifat hinaan terhadap seseorang karena penghinaan merupakan delik umum walau bersifat aduan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHP. Namun tetap saja masih banyak orang melakukan tindakan penghinaan melalui media sosial karena dianggap media sosial merupakan media yang sifatnya pribadi, bahkan orang-orang cenderung lalai bahwa media sosial dapat diakses oleh siapapun.

Banyaknya kasus penghinaan yang berkaitan dengan penghinaan melalui media sosial tersebut membuat banyaknya putusan yang didasarkan atas UU ITE, oleh karenanya perlu adanya sistem pemidanaan yang cocok guna memberikan rasa keadilan serta timbulnya perasaan jera dalam diri pelaku. Dalam pemberian sanksi yang tepat haruslah melihat bobot kesalahan pelaku dan masa depan pelaku kedepannya agar tidak sebagai unsur pembalasan atas perbuatan pelaku saja.

Salah satu kasus penghinaan melalui media sosial adalah kasus tindak pidana penghinaan yang dilakukan melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk hal ini sempat menjadi sorotan di kurun waktu medium 2014 karena komentarnya di media sosial mengantarkan pelaku menjadi terdakwa kasus penghinaan. Dengan adanya kasus tersebut yang dalam UU ITE ancaman hukumannya sangat tinggi membuat penulis bertanya-tanya mengenai apakah sanksi pidana dalam kasus penghinaan melalui media sosial diterapkan secara adil sehingga kesalahan dan juga pembalasan akan hukumannya seimbang dan adil?

Berdasarkan uraian di atas, serta karena telah banyaknya kasus penghinaan melalui media sosial membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan sanksi pidana dalam penanggulangan tindak pidana penghinaan melalui media sosial tersebut melalui penulisan hukum (Jurnal).

B. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Pembahasan didasarkan pada teori dan doktrin para ahli, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal hukum, karya tulis serta referensi-referensi yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 181).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan penelaahan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan penggunaan kajian pokok *ratio decidendi* atau *reasoning*, yakni pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan yang digunakan sebagai referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 134).

C. Hasil dan pembahasan

Hukum pidana merupakan bagian dari aturan hukum yang bersifat memaksa dan mengikat, maka timbul akibat dari pelaksanaannya yang berupa sanksi pidana maupun sanksi tindakan (*maatregel*). Di

Indonesia dalam penerapan sanksi pidana menganut sistem dua jalur (*double track system*) dimana sistem ini memiliki konsepsi pemidanaan yang berbeda karena perlu adanya pemilahan antara tahap-tahap pemidanaan yang berbeda-beda, misalnya pada ancaman pidana di dalam Undang-Undang, proses penuntutan, proses peradilan, serta pelaksanaan pidana harus ada asas-asas tertentu yang diutamakan dalam setiap tahapnya. Dalam kasus tindak pidana berkategori berat dapat mengutamakan unsur pembalasan dan pencegahan umum. Pada tahap pelaksanaan pidananya perlu pula memperhatikan pencegahan khusus, yaitu aspek resosialisasi terpidana. Untuk tindak pidana kategori ringan lebih di fokuskan dalam pribadi perilaku dan pemberian kesempatan pada pelaku untuk di-resosialisasi. Sehingga dapat disimpulkan teori gabungan mengutamakan pembedaan perlakuan antara penjahat satu dengan lainnya, termasuk pembedaan sifat delik yang dilakukan. Hal ini digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menerapkan unsur pembalasan dan unsur prevensi dalam rangka mencapai tatanan masyarakat yang tertib dan damai (Widodo, 2009: 75-77).. Hal ini guna mewujudkan kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi tindakan muncul karena sanksi pidana dirasa tidak menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi, perlu adanya rehabilitasi terhadap tindakan pelaku bukan hanya menghukumnya saja (Dwi Wiharyanti, 2011: 84).

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan umum (Adami Chazawi, 2011: 81). Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sifat *ultimum remedium* atau alat terakhir yang berisi pengenaan penderitaan kepada pelaku kejahatan. Sifat hukum pidana ini dinilai sangat kejam sehingga pengenaannya haruslah merupakan upaya terakhir oleh karenanya penetapan sanksi pidana haruslah memerhatikan berbagai aspek karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia untuk hidup (Budi Suhariyanto, 2012: 38). Jenis-jenis sanksi pidana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

Pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda.
2. Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan oleh hakim.

Pasal 10 KUHP mengatur stelsel sanksi pidana dari sanksi terberat hingga ke sanksi teringan. Dalam penjatuhan sanksi pidana haruslah pelaku terbukti telah bersalah dengan dapat dibuktikan adanya kesalahan. Hal ini sering disebut dengan pertanggungjawaban pidana dimana pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu (Mahrus Ali, 2012:156). Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana sangatlah penting maka dikenal istilah atau asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen strafzonder schuld*). Pertanggungjawaban pidana sendiri menyangkut pada alasan pembenar dan alasan pemaaf, adapun alasan pembenar diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP sedangkan alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) KUHP. Sehingga bila dijumpai hal-hal yang termasuk dalam alasan pemaaf atau pembenar serta dapat dibuktikan adanya maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut.

Pertanggungjawaban tidak sebatas pada orang itu mampu bertanggung jawab atau tidak hal ini juga menyangkut perbuatan yang dilakukan harus mengandung unsur kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Kesengajaan yang merupakan sikap batin yang menunjukkan bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*). Adapun yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai

maksud berarti pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya, arti “maksud” di sini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan sebagai kepastian adalah pelaku telah menduga dan mengerti bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat dari perbuatannya, pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi apabila melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti (Mahrus Ali: 2012: 174-175).

Unsur kealpaan umumnya terjadi kesalahan yang bukan karena kesengajaan. Hal ini dikarenakan tidak duga-duga dan tidak hati-hati terhadap sesuatu hal yang dapat menjadi suatu perbuatan pidana. Sehingga dapat diartikan kealpaan adalah keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Terdapat dua bentuk kealpaan yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*obewuste culpa*). Adapun yang dimaksud dengan kealpaan yang disadari adalah pelaku menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi namun akibat itu terjadi juga. Sedangkan dalam kealpaan yang tidak disadari adalah pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu (Mahrus Ali, 2012: 178-179). Hal ini berlaku juga terhadap tindak pidana yang akan dibahas yaitu tindak pidana penghinaan melalui media sosial. Tindak pidana melalui media sosial sendiri merujuk pada UU ITE hal ini dikarenakan secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi serta dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

a. *Unauthorized acces to computer system and service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

b. *Illegal contents*

Kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c. *Data forgery*

Kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless* document melalui internet.

d. *Cyber espionage*

Kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran

e. *Cyber sabotage and extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. *Offense against intellectual property*

Kejahatan ini ditunjukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet.

g. *Infrengments of privacy*

Kejahatan ini ditunjukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditunjukan terhadap keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui orang lain akan dapat merugikan korbannya secara materiil maupun immateriil (Budi Suhariyanto, 2012: 15).

Karena penghinaan yang menggunakan sarana media sosial merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, maka kejahatan tersebut termasuk dalam kategori konten ilegal sehingga UU ITE berlaku didalamnya. Maka dari itu penerapan dalam kasus penghinaan melalui media sosial mengacu pada UU ITE bukan pada KUHP.

Tindak pidana penghinaan melalui media sosial sendiri diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Tindak pidana penghinaan sebenarnya telah diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP namun di dalam UU ITE hanya menambah ruang lingkup saja. Adapun di dalam KUHP penghinaan dibagi menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu:

- a. penghinaan lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP);
- b. penghinaan dengan tulisan (Pasal 310 ayat (2) KUHP);
- c. Fitnah (Pasal 311 KUHP);
- d. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP);
- e. Pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP);
- f. Persangkaan palsu (Pasal 318 KUHP); dan
- g. Penistaan terhadap orang yang meninggal (Pasal 320 KUHP dan Pasal 321 KUHP)

Tidak adanya penjelasan tentang jenis penghinaan di dalam UU ITE membuat acuan mengenai pengertian dan jenis penghinaan kembali kepada hukum umumnya yaitu KUHP. Dalam pembahasan pasal sendiri perlu diketahui mengenai unsur yang terdapat dalam ayat tersebut untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan telah tepat sebagai tindak pidana atau bukan. Unsur-unsur yang termasuk dalam unsur subjektif tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan penipuan, pencurian, pemerasan, dan lain-lain:
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP; dan
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifatnya melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP; dan
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat (Lamintang, 2013:193-914).

Jika rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut dirinci maka terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.

Setiap orang disini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum hal serta Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU ITE, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. hal tersebut diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU ITE).

2. Unsur dengan sengaja.

Sengaja mengandung makna mengetahui (*knowingly*) dan menghendaki (*intentionally*) untuk dilakukannya suatu perbuatan yang jelas-jelas telah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Josua Sitompul, 2012: 152). Teori kehendak menyatakan kesengajaan merupakan perbuatan dan akibat suatu tindak pidana yang dikehendaki pelaku. Walaupun tidak dicantumkan dalam rumusan pasal pun unsur kesengajaan dianggap melekat pada diri pelaku namun bila ditunjukkan secara tegas maka harus ada pembuktian mengenai unsur kesengajaan tersebut. Sehingga bila dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE maka unsur kesengajaan harus dapat dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dan tau akibat hukum yang terjadi saat mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran

nama baik. Pada hakekatnya melakukan penghinaan melalui perangkat elektronik secara tidak langsung akan menimbulkan sikap batin sadar kepastian karena pelaku tidak bertujuan mencapai akibat pidana tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Unsur melawan hukum.

Melawan hukum disini mengacu pada kata “tanpa hak”. Tanpa hak memiliki pengertian tidak berhak untuk melakukan sesuatu terhadap sesuatu yang bukanlah hak miliknya tanpa landasan hukum apapun baik perikatan ataupun hak yang diberikan oleh Undang-Undang.

4. Unsur melakukan suatu perbuatan.

Perbuatan yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

5. Unsur Objek pidana.

Objeknya merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Objek disini menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik jika tidak maka hal tersebut merupakan penghinaan yang merujuk pada KUHP.

Sanksi tindak pidana penghinaan melalui media sosial terdapat pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pidana delik penghinaan yang dijatuhkan dalam UU ITE jauh lebih berat daripada pidana penghinaan dalam KUHP. Dalam segi hukuman UU ITE memberatkan hukuman dengan maksimum penjaranya 6 tahun sedangkan KUHP tertinggi hanyalah 4 tahun penjara itupun berhubungan dengan fitnah. Sedangkan dalam segi pidana denda, UU ITE menerapkan denda yang sangat tinggi yaitu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan KUHP menerapkan denda yang murah dan memang harus dirujuk kepada masa sekarang sebagai pertimbangannya sebesar Rp. 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Perlu diketahui bahwa denda merupakan pidana yang dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa kejahatan ringan atau pelanggaran (Mahrus Ali, 2012: 198). Jadi berat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan haruslah kecil atau ringan agar pidana denda dapat diterapkan secara tunggal.

Kasus-kasus mengenai penghinaan sendiri merupakan delik aduan sehingga tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan maka kasus tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut ke pengadilan begitu pula bila pengaduan tersebut dicabut oleh pihak yang melapor maka proses tuntutan tindak pidana yang diadukan dapat dihentikan pula. Kasus yang terjadi di Yogyakarta sendiri diusut karena adanya aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan atas pernyataan Terdakwa Florance Saulina Sihombing melalui media sosial “Path” miliknya. Terdakwa menuliskan di akun media sosialnya bahwa “Jogja Miskin, Tolol, dan Tak Berbudaya. Teman-teman Jakarta-Bandung, jangan mau tinggal di Jogja.” dan “Orang Jogja bangsat. Kakak mau beli Pertamina 95 mentang-mentang pake motor harus antri di jalur mobil terus gak dilayani. Malah disuruh antri di jalur motor yang stuck panjangnya gak ketulungan. Diskriminasi. Emangnya aku gak bisa bayar apa.huh.KZL.” karena status tersebut dikirim secara standar maka status tersebut dapat dilihat oleh pengguna lain yang merupakan teman dari akun tersebut. Karena status tersebut dapat disebar (repath) dan di Screen Capture (tangkap layar yang diabadikan) oleh teman Florence dalam akun “path”nya. Sehingga status tersebut dapat disebar pada media sosial lain dan bisa dibaca oleh pengguna media sosial lain yang walau bukan teman dari akun Florence Sihombing. Respon masyarakat Jogja pun muncul menanggapi status dari Terdakwa dan akhirnya Ryan Nugroho perwakilan Komunitas Pecinta Reptil Yogyakarta bersama komunitas lainnya melaporkan Florence Saulina Sihombing ke Polda DIY. Kemudian dalam amar Putusan Hakim, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan Pasal 27 ayat (3) yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Putusan menyatakan yang dimaksud dengan “setiap orang adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara merujuk kepada manusia sebagai *natuurlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum.” berdasarkan UU ITE penjelasan mengenai setiap orang terdapat dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21 yang berbunyi “orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.” Dijelaskan dalam UU ITE badan hukum termasuk subyek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana berbeda dengan KUHP yang hanya mengakui manusia (*natuurlijk persoon*). Hal ini terlihat dari rumusan peraturannya yang menggunakan istilah “barang siapa”. Namun karena korporasi dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban yang melekat padanya maka banyak peraturan di luar KUHP yang mengadopsinya sebagai subjek hukum dikarenakan alasan tersebut, tidak terkecuali dengan UU ITE.

Adanya asas *lex specialis derogat legi generali* maka peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum sehingga dalam hal setiap orang di sini menggunakan pengertian setiap orang dalam UU ITE bukan KUHP. Pada kasus Terdakwa Florence Saulina Sihombing, unsur setiap orang terpenuhi.

2. Unsur dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengisyaratkan adanya unsur kesengajaan dari sikap batin pelaku yang mendorong atau menyertai pelaku dalam melakukan tindak pidana, oleh karena itu tolak ukur menilai “sengaja” tersebut haruslah mempunyai batasan-batasan tertentu. Karena dalam UU ITE tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai kesengajaan maka digunakan teori hukum kesengajaan yang sering dipakai yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan
- b. Kesengajaan secara kepastian
- c. Kesengajaan secara kemungkinan

Pengertian “tanpa hak” tidak dijelaskan maksudnya sehingga mengambil pengertian umum bahwa tanpa hak ialah melakukan suatu perbuatan yang di luar hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum. Di dalam dakwaan telah dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa menulis status dalam jejaring sosial “Path” disebabkan karena perasaan atau rasa emosi dan kecewa Terdakwa karena tidak dilayani dan munculnya berita mengenai dirinya, bukan berdasarkan keinginan sengaja atau berniat untuk membuat status tersebut. Berdasarkan hal tersebut tindakan Terdakwa menurut penulis dapat dikategorikan sebagai *dolus eventualis* atau bisa juga masuk kedalam bagian dari kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) adapun maksud dari *dolus eventualis* adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan, dalam artian pelaku perbuatan pidana menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang hukum (Mahrus Ali, 2012: 178). Hal ini dikuatkan dengan adanya permintaan maaf yang ditujukan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X serta masyarakat Jogja dan permintaan maaf tersebut diterima. Namun dalam putusan Terdakwa dianggap telah melakukan kesengajaan dengan maksud.

3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak dapat diketemukan penjelasannya dalam UU ITE. Maka berdasarkan perbuatan hukum mendistribusikan adalah menyebarluaskan, sedangkan mentransmisikan adalah mengirim informasi elektronik sehingga dapat diakses. Path dalam hal ini menggunakan sarana telekomunikasi yang dilengkapi dengan jaringan yang terhubung telekomunikasi elektronik/internet. Sehingga unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik terpenuhi, meski “Path” memiliki teman yang terbatas namun dengan adanya sistem privasi harusnya bisa mengubah suatu status kedalam layanan privasi, namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa sehingga status yang disebarkan berbentuk status publik yang pada dasarnya dapat dilihat dan dibagikan kembali oleh teman dari pada Terdakwa dalam akun Pathnya. Serta status yang telah diunggah berbentuk informasi elektronik dan *screen capture* yang dibagikan teman-teman “Path”nya keberbagai media merupakan dokumen elektronik sehingga telah terpenuhi unsur tersebut.

Adanya setatus Terdakwa yang mengatakan “JOGJA MISKIN, TOLOL DAN TAK BERBUDAYA dan ORANG JOGJA BANGSAT” dapat dimaknai miskin berarti tidak berharta, serba kekurangan. Tolol sendiri sangat bodoh, tak berbudaya memiliki pengertian tidak adanya budaya atau akal budi yang maju, kata bangsat berarti bertabiat jahat. Adanya kata Jogja disini ditafsirkan oleh majelis hakim merujuk pada masyarakat Jogja namun menurut penulis bisa juga Jogja disini diartikan sebagai kota administrasi dan dikarenakan *Mere vulgar abuse* tidak terpenuhi maka unsur diatas telah terpenuhi.

Melihat unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE terpenuhi maka penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 310 KUHP yang mana penghinaan merupakan delik aduan maka dilihat dari orang yang dihina adalah Jogjakarta hal ini bisa dimaksudkan dalam masyarakat Jogja ataupun daerah administrasi Jogja. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) UU ITE yang berbunyi “masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” Maka masyarakat Jogja yang merasa dirugikan dan menimbulkan keresahan dapat menadukan hal tersebut. Maka unsur ini telah terpenuhi mengingat adanya laporan dari 7 komunitas terhadap Terdakwa karena merasa dihina akibat status yang ditulis Terdakwa. Karena tidak ditemukan pula alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar maka sudah sepantasnya Terdakwa mendapatkan sanksi pidana. Sanksi tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang terdapat dalam UU ITE sendiri merujuk pada Pasal 45 ayat (1) yang memiliki ancaman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa telah menggunakan dasar hukum yang tepat yaitu Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan pertimbangan yang ada hakim memutuskan Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan terakhir. Namun menurut penulis tidaklah demikian. Penjatuhan sanksi oleh Hakim dirasa kurang tepat. Bila dilihat dari pada kasus posisi yang ada maka tidak sepantasnya Terdakwa Florence Saulina Sihombing dijatuhi hukuman pidana penjara. Hal ini dikarenakan ancaman sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* yang artinya ancaman sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Hal ini karena penghinaan merupakan delik ringan. Menurut Widodo (2009: 148-149), dalam hal penjatuhan sanksi penjara, hakim harus dituntut lebih selektif. Karena sanksi penjara merupakan sanksi yang berat dalam hal ini kemerdekaan daripada sang penerima sanksi dirampas penuh. Hal ini juga didasari dengan adanya kealpaan yang disadari bukanlah kesengajaan dengan maksud untuk bertindak demikian, meskipun kealpaan tetap dapat dipidanakan karena dirasa tidak hati-hati dan tidak duga-duga sehingga menimbulkan kerugian orang lain.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan harusnya bukanlah sanksi penjara karena bila berpandangan pada pendapat Widodo Widodo (2009: 149) maka haruslah sanksi tersebut diganti dengan sanksi pengganti yang lain karena telah sesuai dengan syarat yang ada:

- a. Terdakwa bukan penjahat profesional dibuktikan dengan kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan penghinaan yang dilakukan terdakwa secara khilaf, serta tidak pernah memiliki catatan kejahatan dan belum pernah dipidana;
- b. Banyak faktor subjektif yang meringankan, di dalam putusan terlihat jelas faktor yang meringankan lebih banyak daripada yang memberatkan, serta permintaan maafnya telah di terima warga/ masyarakat Jogja;
- c. Dalam kasus penghinaan yang Terdakwa lakukan tidak ada unsur ancaman ataupun penderitaan terhadap korban secara serius;
- d. Terdakwa melakukan kejahatan didorong karena rasa emosi dan merasa terprovokasi dari media yang dilihat oleh terdakwa
- e. Tidak ada indikasi Terdakwa akan mengulangi delik tersebut

Sehingga pantaslah Terdakwa Florence Saulina Sihombing mendapatkan hukuman pengganti selain penjara. Maka penjatuhan pidana yang tepat adalah pidana denda serta penjatuhan pidana denda saja tidak menyalahi aturan yang ada.

D. Simpulan

Tindak pidana penghinaan melalui media sosial merupakan delik yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tindak pidana penghinaan melalui media sosial merupakan delik aduan sehingga harus adanya laporan atau aduan dari masyarakat atau individu yang merasa dirugikan atas pernyataan dari orang lain. Sanksi yang dijatuhkan atas delik ini merujuk pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ancaman hukuman maksimalnya berupa penjara 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kasus penghinaan melalui media sosial pernah terjadi di Yogyakarta dalam perkara nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam penjatuhan sanksinya terhadap kasus yang terjadi serta menimbang penerapan hukum di Indonesia menerapkan *Double Track System* sebagai bagian dalam sistem pemidanaan yang berlaku serta mengingat besar kecilnya faktor kesalahan Terdakwa maka seharusnya pidana yang dijatuhkan berupa pidana denda bukan pidana penjara. Hal ini tidak menyalahi aturan yang ada serta dirasa telah menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa.

E. Saran

Tindak pidana penghinaan melalui media sosial merupakan tindak pidana khusus yang menggunakan Undang-Undang khusus di luar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) namun di dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian penghinaan, seharusnya Undang-Undang khusus diluar KUHP lebih lengkap karena tidak bersifat umum namun dalam Undang-Undang ITE ini hanya menambah lingkup objeknya saja tidak menjelaskan apa yang disebut penghinaan melalui sarana elektronik sendiri sehingga tetap mengacu pada KUHP yang dirasa kurang efisien serta syarat dan pengaturan terhadap tindak pidana ini haruslah lebih lengkap dan terperinci agar tidak terjadi kriminalisasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjerat seseorang dengan tindak pidana. Pengambilan keputusan dalam penjatuhan sanksi pidana, hakim haruslah memilih sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dimana itu merupakan langkah terakhir. Bila masih dapat diusahakan maka penjatuhan sanksi penjara terhadap tindak pidana yang ringan dirasa tidak perlu terjadi. Menimbang besar kesalahan dan faktor meringankan yang lebih dominan serta adanya rasa penyesalan yang besar dalam diri Terdakwa, seharusnya sanksi pidana penjara dapat ditangguhkan dan diganti dengan sanksi lainnya layaknya denda. Hal ini sesuai dengan tujuan pemidanaan dimana tidak hanya unsur pembalasan saja yang ditekankan namun juga unsur pendidikan dan manfaat bagi diri pelaku itu sendiri, mengingat masa depan pelaku masihlah sangat panjang.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2011. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik : Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Andreas Kaplan dan Michael Haenlein. 2010. "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media". *Business Horizons* 53 (1): 59–68
- Budi Suharyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Dwi Wiharyangti. 2011. "Implementasi Sanksi pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia". *Pandecta, volume 6, Nomor 1, Januari 2011*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta

Tim Penyusun Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Widodo. 2009. *Sistem Pidana dalam Cyber Crime*. Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo.

Korespondensi :

Sandhi Amukti Bahar

Jl. Albasia 1 Nomor 1, RT/RW 10/8, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang,

Kabupaten Batang, kode pos 51215

0856 2870 639 – sandhi.amuktiB@gmail.com